



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 86/Pdt.P/2022/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Ernawati Arman**, Tempat Tanggal Lahir di Dili, 28 Maret 1988, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia Alamat Perumahan Rai Belu-Sesekoe, RT.001/RW.001, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Atb dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2022/ PN Atb telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara perdata permohonan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN.Atb sebagaimana dalam surat pencabutan permohonan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Atb dicabut ;

*Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Junus D. Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Konstantinus Nahas, S.H

Junus D. Seseli, S.H

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp30.000.00-
- ATK .....	Rp60.000.00-
- PNBP panggilan .....	Rp10.000.00-
- Materai .....	Rp10.000.00-
- Redaksi .....	<u>Rp10.000.00-</u>
Jumlah	Rp120.000.00-

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2022/PN Atb